



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1952.05/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK MUSLIMAT NU KHADIJAH IV CEPOKO
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK MUSLIMAT NU KHADIJAH IV CEPOKO
Alamat Sekolah	: Desa Cepoko, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk
Nama Kepala Sekolah	: ANIS FARIDA
NPSN	: 20557989
NPWP	: 96.887.742.3-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YPNU BINA BHAKTI MULIA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 18-07-2006
Akta Notaris	: TATYANA INDRATI HASJIM.SH
Akta Kemenkum HAM	: DR.AIDIR AIMIN DAUD.S.H.,M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-5181.AH.01.04.Tahun 2011

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 18 Juli 2024 Sampai 17 Juli 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 21 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN NGANJUK,

